



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0347 / 05/14/TAHUN 2012

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PAUD Maju Mekar Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) MAJU MEKAR Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD
Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pengurus PAUD Maju Mekar
Alamat : Desa Sindang Barang Kecamatan
Karangpucung
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program
Kelompok Bermain :
Nama Lembaga : PAUD MAJU MEKAR
Alamat : Jl.Cipondok RT.02 RW.IX Desa
Sindangbarang Kecamatan Karangpucung
Ketua Pengelola : NITI WURYANI,S.Pd
Terhitung mulai tanggal 2 April 2012 dan berakhir pada tanggal,
2 April 2014
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin
kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam
Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 2 April 2012

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630418 199203 1 009